

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

UJIAN SEKOLAH/MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2008/2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6) dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2008/2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional untuk SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 Tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2008/2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG UJIAN SEKOLAH/MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2008/2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari sekolah/madrasah.
2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

3. Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah adalah SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA, dan SMK yang ditetapkan sebagai penyelenggara ujian oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
6. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Pasal 2

- (1) SDLB, SMPLB, dan SMALB (tunagrahita, tunadaksa sedang, dan tunaganda) menyelenggarakan Ujian Sekolah/Madrasah untuk semua mata pelajaran pada akhir tahun pelajaran 2008/2009.
- (2) SD, MI, SDLB (tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras), menyelenggarakan Ujian Sekolah/Madrasah untuk mata pelajaran yang tidak diujikan pada UASBN.
- (3) SMP, MTs, SMPLB (tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras), SMA, MA, SMALB (tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras), dan SMK, menyelenggarakan Ujian Sekolah/Madrasah untuk mata pelajaran yang tidak diujikan pada Ujian Nasional (UN).

Pasal 3

- (1) Ujian Sekolah/Madrasah mencakup ujian tulis dan/atau ujian praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran:
 - a. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN atau UASBN;
 - b. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
- (2) Selain yang ditentukan pada ayat (1), Ujian Sekolah/Madrasah mencakup pula ujian praktik untuk menilai hasil belajar pada beberapa mata pelajaran yang diujikan pada UN atau UASBN.
- (3) Hasil ujian sekolah/madrasah digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
 - a. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
 - b. perbaikan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 4

- (1) Setiap peserta didik yang belajar pada tahun akhir SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK berhak mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah.
- (2) Peserta didik SMK 4 tahun mengikuti ujian sekolah pada akhir tahun ke tiga.
- (3) Untuk mengikuti ujian sekolah peserta didik harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
 - b. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk peserta didik Kulliyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA, MA, dan SMK.
- (4) Peserta didik yang belum lulus Ujian Sekolah/Madrasah berhak mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah pada tahun berikutnya.
- (5) Ketentuan mengenai peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Ujian Sekolah/Madrasah dilaksanakan satu kali dalam setahun.
- (2) Ujian tulis Sekolah/Madrasah untuk SD/MI/SDLB dilaksanakan berurutan dengan pelaksanaan UASBN.
- (3) Ujian tulis Sekolah/Madrasah untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah UN, dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara sesuai dengan kalender pendidikan yang berlaku.

Pasal 6

Bahan Ujian Sekolah/Madrasah disusun oleh satuan pendidikan berdasarkan kurikulum yang diberlakukan pada satuan pendidikan penyelenggara ujian sekolah/madrasah.

Pasal 7

Penggandaan bahan Ujian Sekolah/Madrasah dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara ujian sekolah/madrasah dengan memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, keterbacaan, dan kualitas hasil penggandaan.

Pasal 8

Sekolah/madrasah yang tidak menyelenggarakan Ujian Sekolah/Madrasah bergabung pada sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah.

Pasal 9

- (1) Menteri dan Menteri Agama melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah untuk menjamin mutu penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah.
- (2) Gubernur bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah untuk menjamin mutu penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah di wilayahnya;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan ujian SDLB, SMPLB, dan SMALB; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama.
- (3) Bupati/Walikota bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah;
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama melalui Gubernur.
- (4) Duta Besar Republik Indonesia bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Sekolah;
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Sekolah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah di wilayahnya kepada Menteri.
- (5) Kantor Wilayah Departemen Agama bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Madrasah;
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Madrasah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Ujian Madrasah di wilayahnya kepada Menteri Agama.
- (6) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Madrasah;
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Madrasah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Ujian Madrasah di wilayahnya kepada Kantor Wilayah Departemen Agama.
- (7) Sekolah/Madrasah penyelenggara bertanggung jawab:
 - a. melaksanakan Ujian Sekolah/Madrasah sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS);
 - b. menyusun daftar nilai hasil Ujian Sekolah/Madrasah;
 - c. menetapkan kelulusan peserta Ujian Sekolah/Madrasah;

- d. melaporkan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah kepada pejabat yang menugaskannya.

Pasal 10

Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Komite Madrasah, atau asosiasi profesi pendidikan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah.

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dilakukan oleh tim pengawas ujian yang ditetapkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara.

Pasal 12

- (1) Kriteria kelulusan ujian sekolah untuk SD/MI/SDLB ditentukan oleh masing-masing sekolah/madrasah penyelenggara melalui rapat dewan guru yang memuat batas minimal setiap mata pelajaran dan rata-rata nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan.
- (2) Kriteria kelulusan ujian sekolah untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK adalah rata-rata nilai semua mata pelajaran yang diujikan minimal 6,00.

Pasal 13

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. lulus ujian nasional.
- (2) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai pada Ujian Sekolah/Madrasah;
 - b. penilaian pendidik atas aspek afektif dan psikomotor yang didasarkan pada pengamatan pendidik terhadap sikap dan perilaku peserta didik.

- (3) Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat minggu kedua Juni 2009 untuk SMA, MA, dan SMK, serta paling lambat minggu ketiga Juni 2009 untuk SD, MI, SMP, MTs, SDLB, SMPLB, dan SMALB.

Pasal 14

- (1) Biaya penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah.
- (2) Biaya penyelenggaraan ujian madrasah menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

Pasal 15

- (1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah wajib bersikap jujur, menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah.
- (2) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal ujian sekolah dinyatakan gagal dalam Ujian Sekolah/Madrasah.

Pasal 16

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasi Standar (POS) yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SOEDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823